

T a r a n . n .

No.: DR/Kep/PPK 6/6/7.

SALINAN surat-treatisean Dewan Pemerintah Daerah Sementara Prop. Djawa Tengah.

Surabaya, 17 Februari 1953.-

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROVINSI DJAWA TENGAH.

Telah membacakan:

Surat dari Dr. Republik Indonesia Djawatan P.P. dan K. Propinsi Djawa Tengah di Kabupaten Magelang, tanggal 31-1-1953 No. 99/AB/PPK, guna mengajukan surat kepada Djawatan P.P. dan K. Propinsi Djawa Tengah, tanggal 4 Desember 1952 No. 38/PPK M/L/I, mengenai status setelah Balijat dalam daerahnya, walaupun Penitiatif Setelah Balijat Kota Magelang, yang telah dibuat sebelum tanggal 1 Januari 1951.

Merimbang: bahwa :

- a. Sedikit tahun 1942, diantara setelah Balijat tersebut diatas, banjir yang belum ditetapkan status berdirinya dengan surat-treatisean.
- b. Banjir juga diantara setelah Balijat, yang sampai dengan permasalahan tahun 1952 telah berlalu, yang tidak mempunyai surat-treatisean lagi, maka memungkinkan permasalahan benjiran setelah Balijat tersebut, dengan surat-treatisean yang meneranginya, bahwa Setelah Balijat tersebut pada 1 Januari 1952 telah berlalu.

Mengingat:

- a. Peraturan Undang-undang No. 22 tahun 1948;
- b. Undang-undang No. 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 th. 1951 (Lembaga Negara No. 110 tahun 1951);
- d. Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- e. Rencana perbaikan diimpangan perairan Setelah Banjir di kota Gaezah Propinsi Djawa Tengah dan Benjirannya sebelum 1 Januari 1951.

M E M U T U S K A H :

Telah ditulis pada tanggal: 1 JANUARI 1954, telah berlalu sebagai setelah Balijat VI yang namanya sebagaimana tersebut dalam ruang 2 halaman lampiran surat-treatisean ini, dan bertempat sebagai berikut-barut tersebut dalam ruang-ruang pada drafar ita.



Budah tjetjeht ang. surat-treatisean tersebut;  
Dewan Pemerintah Daerah Sementara  
Propinsi Djawa Tengah.  
Atas nama Dewan kab.,  
Republik Djawatan P.P. dan K. Propinsi  
Djawa Tengah,  
ttd.  
( SOEMADI ).  
U.B.

Kepada Bagian Urusan Setelah:

ttd.

( B. Th.J.A. Atmosoegondo ).

SALINAN surat-treatisean ini  
diirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan Negara  
di Bogor.
2. Kementerian Dalam Negeri Bagian Otonomi dan Desentralisasi di Djawatan.
3. Kantor Pusat Djawatan Pengajuan di Djawatan (Dji.Tji antjap No.4).
4. Kantor Pusat Inspeksi Setelah Balijat di Djawatan.
5. Kantor Pusat Statistik (Dji.Dr.Soeono) di Djawatan.
6. Biro Inn. C. pada Kementerian P.P. dan K. di Djawatan (Dji.Tji antjap No.4).
7. Kantor Pusat Tabu Usaha Urusan Pegawai pada Kementerian Keuangan di Djawatan.
8. Kantor Urusan Pegawai di Djawatan.
9. Kantor Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah di Semarang (4 hektar).
  - a. Bg. Perbenihazman.
  - b. Bg. Keuangan.
  - c. Bg. Perijinan Dinas.
  - d. Bg. Urusan Pegawai.
10. Kantor Petunjukan Umum Propinsi Pusat Djawa Tengah di Semarang.
11. Kantor Inspeksi S.R. Resort V di Semarang.
12. Kantor Residen (bg. Reunyon) Keda di Magelang.
13. Kantor Daerah Kabupaten Magelang.
14. Kantor Penitiatif Setelah di Kota Magelang.
15. Kantor Inspeksi S.R. Kabupaten di Magelang.
16. Berita surat-treatisean.



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6, (0293) 368529–368540 Magelang 56117

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/1057 / 230

### TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD REJOWINANGUN SELATAN 2 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

**Membaca** : 1. Surat dari Kepala SD REJOWINANGUN SELATAN 2 Magelang, Nomor 421.2/58/233.RS2/2015 Tanggal 9 Juni 2015 tentang Permohonan ijin operasional Sekolah

2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan Nomor 421.1/157/233, Tanggal 9 Juni 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD REJOWINANGUN SELATAN 2 MAGELANG

**Menimbang** : 1. Bawa SD REJOWINANGUN SELATAN 2 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut

**Mengingat**

1. Undang-undang
  - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
  - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005-2025

2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD REJOWINANGUN SELATAN 2 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Singosari No.32/A Magelang
3. Telepon : (0293) 366577
4. Tgl Berdiri : 1 Januari 1951

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak sekolah tersebut diselenggarakan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 22 Juni 2015

